



JURNAL FAIRNESS

ISSN (print): 2303-0348;

ISSN (online): 2303-0372

Available online at <https://ejournal.unib.ac.id/fairness>

PERBEDAAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA

¹Lara Erfiana  ²Siti Aisyah 

^{1,2}Universitas Bengkulu

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: 26 Februari 2022

Revised: 26 Februari 2022

Accepted: 26 Februari 2022

Keywords:

Regional Financial Capability

Correspondence:

Siti Aisyah

Universitas Bengkulu

ratu_samban@yahoo.com

The purpose of this study is to examine the differences in financial capacity of the district / city and the expansion in Indonesia. The data used in this study are secondary data obtained from the district / city APBD in Indonesia accessed from the website of the Ministry of Finance Republic of Indonesia Budget Director General. The number of parent districts / cities and expansion district is 280. Data analysis methods used are descriptive analysis and different test.

The results of the research obtained are: (1) The independence ratio of the main districts / cities and expansion district is not significantly different. This means that regional independence in the main district / city and division in Indonesia is relatively similar, where the two groups of regions still have low independence; (2) The ratio of the degree of fiscal decentralization between the districts / cities of the parent and expansion district occurs differences. This shows that between the parent's district and expansion district have relatively different financial capabilities and the two regional groups still have a high dependence on the central government; (3) The ratio of the activity of the main district / city and division has a significant difference. This shows that the district / city parent has a high activity ratio in regional development,

where the allocation of regional expenditures is relatively larger compared to the newly created districts / cities; (4) Routine capability ratios in the parent / city and expansion district have significant differences. This shows that the parent districts / cities have higher routine capability ratios compared to newly created districts / cities. This condition can be seen from the total routine expenditure allocated by the parent district / city; and (5) The growth ratio in the parent regency / city and expansion district has a significant difference. This shows that the parent districts / cities have a higher ability to receive their PAD compared to the newly created districts / cities.

1. PENDAHULUAN

Pendapatan asli daerah dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan daerah kepada pusat. Tinggi nya PAD suatu daerah menyebabkan daerah tersebut mampu menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya tanpa bantuan dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Dengan kata lain kemandirian daerah tersebut semakin meningkat. Seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari satu periode ke periode lain digambarkan dalam rasio pertumbuhannya. Rasio pertumbuhan ini dilihat dari berbagai komponen penyusunan APBD yang terdiri dari rasio pendapatan asli daerah, rasio total pendapatan daerah, rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan (Rahman,dkk 2014:64).

Selama ini sumber dana pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Indonesia masih sebagian besar berasal dari dana perimbangan (transfer) pemerintah Provinsi Bengkulu yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam, DAU dan DAK serta lain-lain pendapatan yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Indonesia masih belum memiliki tingkat pendapatan asli daerah yang optimal, sehingga belum mandiri. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Indonesia dengan dana perimbangan (transfer) pemerintah pusat, di mana realisasi PAD lebih kecil dibandingkan dengan dana perimbangan pemerintah pusat.



Peta Sebaran Alokasi Dana Transfer Umum di Indonesia

Sumber: Laporan Kementerian Keuangan Tahun 2017

Menurut Laporan Kementerian Keuangan Tahun 2017, alokasi dana perimbangan dan dana bagi hasil di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, realisasi DBH mencapai Rp88,2 triliun, atau 92,5% dari pagu alokasi DBH yang ditetapkan dalam APBN-P 2017 sebesar Rp95,4 triliun. Sementara itu, pada tahun 2018, telah dialokasikan DBH sebesar Rp89,2 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 9,4% dari DBH reguler di tahun 2017. Dari pagu alokasi DBH sebesar Rp89,2 triliun tersebut, sampai dengan akhir Januari 2018 telah disalurkan DBH sebesar Rp2,9 triliun (3,3% dari total pagu alokasi DBH), sementara pada Januari 2017 tidak ada penyaluran DBH. Kebijakan percepatan penyaluran DBH pada tahun 2018 dilakukan dalam rangka mengantisipasi cash flow pada daerah penghasil DBH, mengingat terjadinya penundaan penyaluran Triwulan IV tahun 2017.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dialokasikan dalam rangka mengurangi kesenjangan akses layanan publik antardaerah, dengan tujuan untuk menjaga agar setiap insan yang lahir dan hidup di Republik Indonesia mendapatkan akses layanan yang relatif sama. Oleh karena itu, DAK Fisik memiliki peranan yang sangat strategis untuk memacu pembangunan infrastruktur di daerah, meningkatkan layanan dasar publik, menyediakan

prasarana dasar bagi penunjang kegiatan ekonomi di daerah, serta mendukung pencapaian prioritas nasional.

Untuk mengukur kemampuan dan kemandirian keuangan daerah yang tercermin dalam APBD dilakukan analisis rasio kemampuan, rasio kemandirian, rasio pertumbuhan dan analisis trend. Analisis trend kemampuan dan kemandirian keuangan daerah perlu dilakukan. Karena bisa saja tingkat kemampuan dan kemandirian keuangan kabupaten/kota induk dan pemeparan belum menunjukkan persentasi yang baik, namun memiliki kecenderungan atau trend arah perkembangan yang positif.

Dari pemaparan di atas, diketahui bahwa kemandirian keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena dengan kemandirian berarti suatu daerah itu sudah berdaya atau belum dalam pelaksanaan otonomi daerah, dengan begitu daerah yang sudah mandiri atau berdaya, sama artinya dengan daerah tersebut sudah bisa menghidupi sendiri kebutuhan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apa penyebab Kabupaten/Kota di Indonesia belum bisa mewujudkan kemandirian daerahnya? Apakah pemerintah pusat dengan sengaja membiarkan kondisi seperti ini agar terus terjadi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer atau disebabkan ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sendiri dalam mewujudkan kemandirian daerah.

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat perbedaan kemampuan keuangan daerah antara kabupaten/ kota induk dan pemekaran di Indonesia?

2. KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mahmudi, 2007:128). Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan.

Selanjutnya kriteria kemampuan daerah dapat dikategorikan tinggi jika nilai rasio kemandiriannya 75-100 persen, sedang jika nilai rasio kemandiriannya lebih dari 50 persen sampai dengan 75 persen, rendah jika nilai rasio lebih dari 25 persen sampai dengan 50 persen, dan kurang jika nilai rasio lebih dari 0 sampai dengan 25 persen (Mahmudi, 2007:128).

2.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) merupakan suatu perhitungan yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Sementara, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan di awal bab ini tentang keuangan daerah dan otonomi daerah.

Kriteria derajat otonomi fiskal dapat dikategorikan sangat baik jika nilai rasio derajat otonomi fiskal diatas 50 persen, baik jika nilai derajat otonomi fiskal lebih dari 40 persen sampai dengan 50 persen, cukup jika nilai rasio derajat otonomi fiskal lebih dari 30 persen sampai dengan 40 persen, sedang jika nilai rasio derajat otonomi fiskal lebih dari 20 persen sampai dengan 30 persen, kurang jika nilai rasio derajat otonomi fiskal lebih dari 10 sampai dengan 20 persen dan sangat kurang jika nilai rasio derajat otonomi fiskal 0 persen sampai dengan 10 persen (Munir dkk, 2004:159).

2.3 Rasio Keserasian

Rasio aktivitas/keserasian keuangan daerah menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah (Pemda) memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung dan belanja tidak langsung secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja oprasional pemerintah berarti persentase belanja pelayanan publik yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Susantih dan Saftiana, 2010:13).

Karena belum ada tolok ukur yang jelas mengenai rasio aktivitas pemerintah daerah saat ini maka untuk membandingkan rasio aktivitas pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa, pada penelitian ini dilakukan penghitungan rata-rata belanja pegawai dan belanja pelayanan publik selama tahun penelitian. Secara teoritis dibandingkan pengeluaran belanja tidak langsung, pengeluaran belanja langsung mempunyai multiplier effect yang lebih besar dalam membentuk pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pengeluaran belanja langsung mempunyai dampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Didalam litelatur-litelatur, implementasinya pengeluaran belanja langsung ini disamakan dengan investasi pemerintah yang bersifat social investment yang mempunyai kecenderungan berbentuk Aoutonomus Investment (Rahmiyati,2008).

2.4 Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2008:241), rasio pertumbuhan (growth ratio) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sugiyono, (2009:53) menyatakan bahwa penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan dengan melakukan perhitungan-perhitungan statistik. Penelitian ini juga bertujuan menguji hipotesis atau menguji hubungan/pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel penelitian yang pertama adalah rasio kemandirian daerah. Rasio kemandirian (RKKD) adalah kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Semakin besar rasio kemandirian, menunjukkan daerah memiliki kemampuan dalam mendapatkan PAD sebagai sumber penerimaan daerah.

Variabel penelitian yang kedua adalah rasio derajat desentralisasi fiskal (DOF). Rasio DOF adalah kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Semakin besar rasio DOF, menunjukkan daerah memiliki kemampuan dalam mendapatkan PAD sebagai sumber penerimaan daerah.

Variabel penelitian yang ketiga adalah rasio indeks kemampuan rutin (IKR). Rasio IKR adalah ukuran yang menggambarkan sejauhmana kemampuan PAD suatu daerah dalam membiayai belanja rutinnya. Semakin besar rasio IKR, menunjukkan daerah memiliki kemampuan dalam membiayai pengeluaran pembangunan daerahnya.

Variabel penelitian yang keempat adalah rasio aktivitas (R_Akt). Rasio R_Akt adalah ukuran yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung dan tidak langsung. Semakin besar rasio R_Akt, menunjukkan daerah memiliki kemampuan dalam membiayai pengeluaran langsung dan tidak langsung.

Variabel penelitian yang kelima adalah rasio pertumbuhan (Growth). Rasio Growth adalah ukuran yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode. Semakin besar rasio Growth, menunjukkan daerah memiliki kemampuan dalam mempertahankan perolehan PAD-nya.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang terdiri dari kabupaten/kota induk dan pemekaran yang berjumlah 301. Sedangkan sampel penelitian adalah kabupaten induk dan kabupaten/kota pemekaran di Indonesia. Kabupaten/kota induk berjumlah 100 dan 201 kabupaten/kota pemekaran.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data deret waktu (time series). Data bersumber dari buku APBD Kabupaten/Kota induk dan pemekaran di Indonesia yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Neraca dan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang diakses di laman <http://www.djpk.co.id>. Jika ada kabupaten/kota yang tidak memiliki kelengkapan data laporan keuangan APBD sepanjang Tahun 2012-2016, maka kabupaten/kota induk dan pemekaran tersebut tidak memenuhi kriteria sampel, sehingga tidak dilakukan analisis.

Pada penelitian ini uji beda akan dilakukan dengan dua opsi (pilihan), yakni Paired Sampel T-Test dan Wilcoxon Signed Rank Test. Jika data penelitian berdistribusi normal, maka dipergunakan metode paired sample t-test. Namun, jika data penelitian tidak berdistribusi normal maka dipergunakan metode Wilcoxon Signed Rank Test.

Wilcoxon Signed Rank Test merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis data berpasangan karena adanya dua perlakuan yang berbeda (Pramana, 2012). Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak H0 pada uji beda dilakukan dengan prosedur sebagai berikut (Siregar, 2013) :

- a. Menentukan hipotesis. Hipotesis yang ditentukan adalah sebagai berikut:
 H0 : Tidak ada perbedaan kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota antara kabupaten/kota induk dan pemekaran di Indonesia.
 Ha : Terdapat perbedaan kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota antara kabupaten/kota induk dan pemekaran di Indonesia.
- b. Menentukan level of significant sebesar $\frac{1}{2}$ alpha 5% atau 0,025
- c. Menentukan kriteria pengujian dan menarik kesimpulan yakni:
 - Jika nilai probabilitas (Asymp.Sig) < 0,025 maka H0 ditolak dan Ha diterima.
 - Jika nilai probabilitas (Asymp.Sig) > 0,025 maka H0 diterima dan Ha ditolak.

4. HASIL

4.1 Deskripsi Data

Data penelitian ini bersumber dari dokumen APBD kabupaten/kota induk dan pemekaran di Indonesia. Data-data penelitian disusun berdasarkan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, total penerimaan dan belanja rutin. Data tersebut selanjutnya dipergunakan untuk menghitung rasio kemampuan keuangan daerah, seperti rasio kemandirian, rasio derajat otonomi fiskal, indeks kemampuan rutin, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Rasio-rasio tersebut selanjutnya dideskripsikan berikut ini.

Tabel 4.1

Statistik Deskriptif Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran di Indonesia Tahun 2012-2016

Tahun	Rasio	Hasil Pengukuran				
		N	Min	Max	Mean	Std.Dev
Kab/Kota Induk	RKKD	495	0.510	298.640	10.936	9.046
	DOF	495	0.460	100.000	8.606	5.207
	IKR	495	0.459	90.646	7.262	2.402
	R_Akt	495	0.053	0.908	0.260	0.012
	Growth	495	-0.940	36.750	0.436	1.324
Kab/Kota Pemekaran	RKKD	905	0.160	173.630	9.502	5.864
	DOF	905	0.140	100.000	6.468	1.173
	IKR	905	0.068	101.414	6.249	1.199
	R_Akt	905	0.080	0.970	0.301	0.005
	Growth	905	-0.360	18.375	0.217	0.668
All Sampel	RKKD	1400	0.160	173.63	9.98	15.59
	DOF	1400	0.140	100.00	7.36	10.60
	IKR	1400	0.000	1.01	0.07	0.10
	R_Akt	1400	0.080	78.93	9.38	13.58
	Growth	1400	-0.980	34.33	0.42	1.45

Sumber : Hasil penelitian 2019, diolah

4.2 Deskripsi Responden

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah objek penelitian adalah sebanyak 280 kabupaten/kota di Indonesia. Sebanyak 99 sampel adalah kabupaten/kota induk dengan proporsi sebesar 35,36%. Jumlah observasi pada kabupaten/kota induk adalah sebanyak 495 observasi, sedangkan jumlah kabupaten/kota pemekaran adalah sebanyak 181 sampel dengan proporsi 65,64%. Jumlah observasi kabupaten/kota pemekaran adalah sebanyak 905 observasi. Total keseluruhan observasi penelitian adalah sebanyak 1400 observasi. Dari Tabel tersebut diketahui nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata dan nilai standar deviasi masing-masing variabel yang diteliti.

4.3 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif variabel penelitian yang pertama adalah rasio kemandirian daerah. Rasio kemandirian (RKKD) adalah kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Semakin besar rasio kemandirian, menunjukkan daerah memiliki kemampuan dalam mendapatkan PAD sebagai sumber penerimaan daerah. Rata-rata keseluruhan sampel sebesar 9,98%. Hal ini berarti bahwa dari seratus persen total bantuan daerah dan pinjaman, sebesar 9,98% berasal dari total penerimaan PAD. Nilai rata-rata RKKD kabupaten/kota induk sebesar 10,936% dan RKKD kabupaten/kota pemekaran sebesar 9,502%. Dari nilai rata-rata RKKD tersebut, dapat diketahui bahwa rasio RKKD untuk kabupaten/kota induk dan pemekaran menunjukkan rasio yang tidak terlalu berbeda, di mana rasio RKKD untuk kabupaten/induk atau pemekaran, keduanya diklasifikasikan sebagai rasio kemandirian yang rendah.

Nilai maksimum dari rasio RKKD untuk seluruh observasi adalah 173,63% yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan baik untuk kabupaten/kota induk maupun pemekaran diklasifikasikan cukup tinggi (RKKD > 75% - 100%). Nilai maksimum RKKD untuk kabupaten/kota induk adalah sebesar 298,640 yang berarti bahwa ada kabupaten/kota induk yang memiliki RKKD tertinggi dan diklasifikasikan sebagai kabupaten/kota induk dengan kemampuan keuangan yang tinggi. Adapun kabupaten/kota induk yang memiliki RKKD tertinggi adalah Kabupaten Badung pada Tahun 2012.

Nilai minimum dari rasio RKKD untuk seluruh observasi adalah 0,171% yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan baik untuk kabupaten/kota induk maupun pemekaran diklasifikasikan sangat rendah (RKKD < 0% - 25%). Nilai minimum RKKD untuk kabupaten/kota pemekaran adalah sebesar 0,171% yang berarti bahwa ada kabupaten/kota induk yang memiliki RKKD tertinggi dan diklasifikasikan sebagai kabupaten/kota

pemekaran dengan kemampuan keuangan yang sangat rendah. Adapun kabupaten/kota pemekaran yang memiliki RKKD terendah adalah Kabupaten Maybrat pada Tahun 2012. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa RKKD kabupaten/kota di Indonesia berada pada kategori rendah, karena rasio RKKD kurang dari 25%. Hal ini dibuktikan dengan nilai standar deviasi total sampel sebesar 15,59 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata (mean) keseluruhan sebesar 9,98%.

Statistik deskriptif variabel penelitian yang kedua adalah rasio derajat desentralisasi fiskal (DOF). Rasio DOF adalah kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Semakin besar rasio DOF, menunjukkan daerah memiliki kemampuan dalam mendapatkan PAD sebagai sumber penerimaan daerah. Rata-rata keseluruhan sampel sebesar 7,36%. Hal ini berarti bahwa dari seratus persen total penerimaan daerah, sebesar 7,36% berasal dari total penerimaan PAD. Nilai rata-rata DOF kabupaten/kota induk sebesar 8,606% dan DOF kabupaten/kota pemekaran sebesar 6,468%. Dari nilai rata-rata DOF tersebut, dapat diketahui bahwa rasio DOF untuk kabupaten/kota induk dan pemekaran menunjukkan rasio yang tidak terlalu berbeda, di mana rasio RKKD untuk kabupaten/induk atau pemekaran, keduanya diklasifikasikan sebagai rasio DOF yang rendah ($DOF < 10\%$).

Nilai maksimum dari rasio DOF untuk seluruh observasi adalah 100% yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan baik untuk kabupaten/kota induk maupun pemekaran diklasifikasikan sangat baik ($DO > 50\%$). Nilai maksimum DOF untuk kabupaten/kota induk adalah sebesar 100% yang berarti bahwa ada kabupaten/kota induk yang memiliki DOF tertinggi dan diklasifikasikan sebagai kabupaten/kota induk dengan kemampuan keuangan yang sangat tinggi. Adapun kabupaten/kota induk atau pemekaran yang memiliki RKKD tertinggi adalah Kabupaten Badung pada Tahun 2012 dan Kota Palopo.

Nilai minimum dari rasio DOF untuk seluruh observasi adalah 0,14% yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan baik untuk kabupaten/kota induk maupun pemekaran diklasifikasikan sangat rendah ($DOF < 10\%$). Nilai minimum DOF untuk kabupaten/kota pemekaran adalah sebesar 0,14% yang berarti bahwa ada kabupaten/kota pemekaran yang memiliki DOF terendah dan diklasifikasikan sebagai kabupaten/kota pemekaran dengan kemampuan keuangan yang sangat rendah. Adapun kabupaten/kota pemekaran yang memiliki DOF terendah adalah Kabupaten Maybrat pada Tahun 2012.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa RKKD kabupaten/kota di Indonesia berada pada kategori rendah, karena rasio RKKD kurang dari 25%. Hal ini dibuktikan dengan nilai standar deviasi total sampel sebesar 15,59 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata

(mean) keseluruhan sebesar 9,98%. Rata-rata tersebut juga masih berada di bawah 10% yang merupakan kriteria pengukuran rasio DOF tersebut.

Nilai standar deviasi total sampel adalah sebesar 10,60 lebih tinggi dari nilai rata-rata keseluruhan sampel (7,36). Hal ini berarti bahwa sebaran data rasio DOF baik kabupaten/kota induk dan pemekaran tidak menyebar secara merata. Ada kesenjangan yang tinggi antar kabupaten/kota dilihat dari kemampuan mendapatkan pajak dan retribusi daerah.

Statistik deskriptif variabel penelitian yang ketiga adalah rasio indeks kemampuan rutin (IKR). Rasio IKR adalah ukuran yang menggambarkan sejauhmana kemampuan PAD suatu daerah dalam membiayai belanja rutinnya. Semakin besar rasio IKR, menunjukkan daerah memiliki kemampuan dalam membiayai pengeluaran pembangunan daerahnya. Rata-rata keseluruhan sampel sebesar 0,10%. Hal ini berarti bahwa dari seratus persen total pendapatan daerah, sebesar 0,10% dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin daerah. Nilai rata-rata IKR kabupaten/kota induk sebesar 7,262% dan IKR kabupaten/kota pemekaran sebesar 6,249%. Dari nilai rata-rata IKR tersebut, dapat diketahui bahwa rasio IKR untuk kabupaten/kota induk dan pemekaran menunjukkan rasio yang tidak terlalu berbeda, di mana rasio IKR untuk kabupaten/induk atau pemekaran, keduanya diklasifikasikan sebagai rasio IKR yang rendah ($IKR < 10\%$).

Nilai maksimum dari rasio IKR untuk seluruh observasi adalah 7,262% yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan baik untuk kabupaten/kota induk maupun pemekaran diklasifikasikan kurang ($IKR < 10\%$). Nilai maksimum IKR untuk kabupaten/kota induk adalah sebesar 90,646% yang berarti bahwa ada kabupaten/kota induk yang memiliki IKR tertinggi dan diklasifikasikan sebagai kabupaten/kota induk dengan kemampuan keuangan yang sangat tinggi. Adapun kabupaten/kota induk atau pemekaran yang memiliki RKKD tertinggi adalah Kabupaten Badung dan Kota Palopo.

Nilai minimum dari rasio IKR untuk seluruh observasi adalah 0,00% yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan baik untuk kabupaten/kota induk maupun pemekaran diklasifikasikan sangat rendah ($IKR < 10\%$). Nilai minimum IKR untuk kabupaten/kota pemekaran adalah sebesar 0,068% yang berarti bahwa ada kabupaten/kota pemekaran yang memiliki DOF terendah dan diklasifikasikan sebagai kabupaten/kota pemekaran dengan kemampuan keuangan yang sangat rendah. Adapun kabupaten/kota pemekaran yang memiliki IKR terendah adalah Kabupaten Maybrat.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa IKR kabupaten/kota di Indonesia berada pada kategori rendah, karena rasio IKR kurang dari 10%. Hal ini dibuktikan dengan nilai standar deviasi total sampel sebesar 0,10 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata

(mean) keseluruhan sebesar 0,07%. Rata-rata tersebut juga masih berada di bawah 10% yang merupakan kriteria pengukuran rasio IKR tersebut.

Statistik deskriptif variabel penelitian yang keempat adalah rasio aktivitas (R_Akt). Rasio R_Akt adalah ukuran yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung dan tidak langsung. Semakin besar rasio R_Akt, menunjukkan daerah memiliki kemampuan dalam membiayai pengeluaran langsung dan tidak langsung. Rata-rata keseluruhan sampel sebesar 9,38%. Hal ini berarti bahwa dari seratus persen total pendapatan daerah, sebesar 9,38% dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin daerah. Nilai rata-rata R-Akt kabupaten/kota induk sebesar 0,260% dan IKR kabupaten/kota pemekaran sebesar 9,38%. Dari nilai rata-rata R-Akt tersebut, dapat diketahui bahwa rasio R-Akt untuk kabupaten/kota induk dan pemekaran menunjukkan rasio yang sangat berbeda. Walaupun demikian, dari rasio R-Akt untuk kabupaten/induk atau pemekaran, keduanya diklasifikasikan sebagai rasio IKR yang rendah.

Nilai maksimum dari rasio R-Akt untuk seluruh observasi adalah 9,38% yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan baik untuk kabupaten/kota induk maupun pemekaran diklasifikasikan kurang. Nilai maksimum R-Akt untuk kabupaten/kota induk adalah sebesar 0,908% yang berarti bahwa ada kabupaten/kota induk yang memiliki IKR tertinggi dan diklasifikasikan sebagai kabupaten/kota induk dengan kemampuan keuangan yang masih kurang. Adapun kabupaten/kota induk atau pemekaran yang memiliki R_Akt tertinggi adalah Kota Palopo.

Nilai minimum dari rasio R-Akt untuk seluruh observasi adalah 0,08% yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan baik untuk kabupaten/kota induk maupun pemekaran diklasifikasikan sangat rendah. Nilai minimum IKR untuk kabupaten/kota pemekaran adalah sebesar 0,080% yang berarti bahwa ada kabupaten/kota pemekaran yang memiliki R-Akt terendah dan diklasifikasikan sebagai kabupaten/kota pemekaran dengan kemampuan keuangan yang sangat rendah. Adapun kabupaten/kota pemekaran yang memiliki IKR terendah adalah Kabupaten Maybrat. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa R-Akt kabupaten/kota di Indonesia berada pada kategori rendah. Hal ini dibuktikan dengan nilai standar deviasi total sampel sebesar 13,58 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata (mean) keseluruhan sebesar 9,38.

Statistik deskriptif variabel penelitian yang kelima adalah rasio pertumbuhan (Growth). Rasio Growth adalah ukuran yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode. Semakin besar rasio Growth, menunjukkan daerah memiliki kemampuan dalam mempertahankan perolehan PAD-nya. Rata-rata keseluruhan sampel sebesar 0,42%. Hal ini

berarti bahwa dari seratus persen total pendapatan daerah, sebesar 0,42% berhasil dipertahankan atau diperoleh oleh pemerintah daerah. Nilai rata-rata Growth kabupaten/kota induk sebesar 0,436% dan Growth kabupaten/kota pemekaran sebesar 0,217%. Dari nilai rata-rata Growth tersebut, dapat diketahui bahwa rasio Growth untuk kabupaten/kota induk dan pemekaran menunjukkan rasio yang sangat berbeda. Walaupun demikian, dari rasio Growth untuk kabupaten/induk atau pemekaran, keduanya diklasifikasikan sebagai rasio Growth yang rendah.

Nilai maksimum dari rasio Growth untuk seluruh observasi adalah 34,33% yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan baik untuk kabupaten/kota induk maupun pemekaran diklasifikasikan mampu mempertahankan pertumbuhan PAD yang baik. Nilai maksimum Growth untuk kabupaten/kota induk adalah sebesar 36,750 % yang berarti bahwa ada kabupaten/kota induk yang memiliki Growth tertinggi dan diklasifikasikan sebagai kabupaten/kota induk dengan kemampuan keuangan yang sudah baik. Adapun kabupaten/kota induk atau pemekaran yang memiliki Growth tertinggi adalah Kota Palopo.

Nilai minimum dari rasio Growth untuk seluruh observasi adalah -0,98% yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan baik untuk kabupaten/kota induk maupun pemekaran diklasifikasikan sangat rendah. Nilai minimum Growth untuk kabupaten/kota pemekaran adalah sebesar -0,360% dan kabupaten/kota induk sebesar -0,940. Hal ini berarti bahwa ada kabupaten/kota induk dan pemekaran yang memiliki Growth terendah dan diklasifikasikan sebagai kabupaten/kota pemekaran dengan kemampuan keuangan yang sangat rendah. Adapun kabupaten/kota dengan nilai Growth terendah adalah Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sarmi.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa Growth kabupaten/kota di Indonesia berada pada kategori rendah. Hal ini dibuktikan dengan nilai standar deviasi total sampel sebesar 1,45 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata (mean) keseluruhan sebesar 0,42. Kondisi ini membuat kabupaten/kota induk dan pemekaran harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah sehingga penerimaan PAD menjadi lebih tinggi

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 4.2
Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis		Hasil
H1	Kemandirian kabupaten/kota induk berbeda dibandingkan dengan kabupaten/kota pemekaran	Diterima
H2	Derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota induk berbeda dibandingkan dengan kabupaten/kota pemekaran	Diterima

H3	Rasio indeks kemampuan rutin kabupaten/kota induk berbeda dibandingkan dengan kabupaten/kota pemekaran	Diterima
H4	Rasio keserasian kabupaten/kota induk berbeda dibandingkan dengan kabupaten/kota pemekaran	Diterima
H5	Rasio pertumbuhan kabupaten/kota induk berbeda dibandingkan dengan kabupaten/kota pemekaran	Diterima

Sumber : Rangkuman hasil pengujian hipotesis 2019

4.4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota induk dan pemekaran secara umum masih berada pada kategori “rendah”. Hal ini disebabkan karena perolehan rasio kemandirian masih berada pada interval 0% - 25%. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2006) dan Mujiwardhani (2008) bahwa rata-rata kemampuan keuangan daerah masih rendah. Selanjutnya dari pengujian hipotesis, kemandirian daerah kabupaten/kota induk dan pemekaran berbeda nyata (signifikan). Nilai Z- score yang dihasilkan adalah sebesar -8,282 menunjukkan bahwa rata-rata kemandirian kabupaten/kota pemekaran lebih besar jika dibandingkan dengan kemandirian kabupaten/kota induk.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. Rata-rata kemandirian daerah di Indonesia sudah tergolong cukup tinggi. Hal ini terlihat dari proporsi PAD yang cukup tinggi dibandingkan dengan total bantuan daerah ditambah pinjaman daerah.

Dalam konsep desentralisasi fiskal menurut Sidik (2001) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal adalah suatu alat untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Menurut Saragih (2003: 83) desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

4.4.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota induk dan pemekaran secara umum masih berada pada kategori “rendah”. Hal ini disebabkan karena perolehan rasio DOF masih berada pada interval 0% - 10%. Masih rendahnya rasio DOF tersebut menunjukkan bahwa kabupaten/kota induk dan pemekaran masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2006) dan Mujiwardhani (2008) bahwa rata-

rata kemampuan keuangan daerah masih rendah. Namun, dari pengujian hipotesis, rasio DOF daerah kabupaten/kota induk dan pemekaran berbeda nyata (signifikan).

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti kekuasaan yang sebelumnya secara penuh berada di pemerintah pusat, kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota. Penyerahan kewenangan ini kemudian disertai penyerahan sumber-sumber pembiayaannya (*money follows function*). Meskipun demikian ternyata ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalances*) masih juga muncul terutama terjadi antara daerah yang dianugerahi sumber daya alam yang besar dengan daerah yang memang miskin sumber daya alam. Karenanya pemerintah pusat masih tetap memberikan bantuan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang besarnya sekurang- kurangnya 25% dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN. Sementara itu kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical imbalances*) seperti masa pemerintahan Orde Baru juga hendak dihilangkan melalui mekanisme alokasi Dana Bagi Hasil Non Sumber Daya Alam dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang besarnya telah ditetapkan oleh UU. Untuk kebutuhan khusus yang tidak dapat dicukupi dengan DAU misalnya bencana alam, dana darurat maka pemerintah pusat masih memberikan bantuan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK).

Desentralisasi selain mengandung banyak manfaat ternyata juga menyimpan banyak permasalahan terutama yang terkait dengan pemisahan suatu daerah untuk menjadi daerah baru sehingga dimensi spasial menjadi makin kecil. Karenanya desentralisasi juga dapat menghasilkan suatu dampak berupa eksternalitas yang makin besar sehingga berkesan penyediaan barang publik yang *under provided*.

Tujuan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara nyata, optimal, terpadu, dan dinamis, serta bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah dan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal atau daerah (Bastian, 2001). Reformasi keuangan daerah ini diharapkan mampu memacu pemerintah daerah otonom melaksanakan otonomi penuh.

Menurut Simanjuntak (2002) sasaran desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum adalah: Untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan daerah; Mendorong akuntabilitas, dan transparansi pemerintah daerah; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah; Mengurangi ketimpangan antar daerah; Menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah; dan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Guna mengukur desentralisasi fiskal di suatu wilayah, terdapat dua variabel umum yang sering digunakan, yaitu pengeluaran dan penerimaan daerah. Ebel dan Yilmaz (2002) menyatakan terdapat variasi dalam pemilihan indikator untuk mengukur desentralisasi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun sama-sama menggunakan

variabel yang pengeluaran dan penerimaan pemerintah, yang menjadi pembeda adalah variabel ukuran (size variabels) yang digunakan oleh peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Ada tiga size variabels yang umum digunakan, yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah, dan GDP.

Menurut Shah dan Thompson (2002), untuk melihat apakah desentralisasi fiskal berjalan efektif atau tidak, harus dikaitkan dengan 3 (tiga) komponen penting dalam desentralisasi fiskal, yaitu: (1) adanya otonomi dan kecukupan dalam penerimaan (revenue autonomy and adequacy); (2) adanya otonomi dalam pengeluaran (expenditure autonomy); dan (3) adanya privileges untuk melakukan pinjaman (borrowing privileges). Sedangkan Bahl (2002), meski substansinya sama dengan Shah dan Thompson, namun menggunakan istilah yang sedikit berbeda, yaitu: (i) pemerintah daerah memiliki diskreasi yang signifikan dalam menaikkan penerimaan (significant local government discretion to raise revenue); (ii) pemerintah daerah memiliki kewenangan yang signifikan dalam pengeluaran (significant local government expenditure responsibilities); dan (iii) kemampuan daerah untuk meminjam (local borrowing ability).

4.4.3 Rasio Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rasio indeks kemampuan rutin (IKR) kabupaten/kota induk dan pemekaran secara umum masih berada pada kategori “rendah”. Hal ini disebabkan karena perolehan rasio masih berada pada interval 0% - 10%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja pembangunan yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota induk dan pemekaran masih tergolong kecil. Sebagian besar alokasi belanja digunakan untuk belanja rutin, seperti belanja pegawai dan sebagainya. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2006) dan Mujiwardhani (2008) bahwa rata-rata kemampuan keuangan daerah masih rendah. Namun, dari pengujian hipotesis, rasio IKR daerah kabupaten/kota induk dan pemekaran berbeda nyata (signifikan).

Depdagri (1991) menyatakan bahwa untuk menentukan corak otonomi daerah, maka salah satu variabel pokok yang digunakan adalah kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari rasio PAD terhadap APBD. Dengan demikian maka besarnya PAD menjadi unsur yang sangat penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.

Menurut Saragih (1996 : 39) peran PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih rendah. Kendatipun perolehan PAD setiap tahunnya relatif meningkat namun masih kurang mampu menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang relatif minus dengan kecilnya peran PAD dalam APBD, maka upaya satu-satunya adalah menarik investasi swasta domestik ke daerah minus. Pendekatan ini tidaklah mudah dilakukan sebab swasta justru lebih berorientasi kepada daerah yang relatif menguntungkan dari segi ekonomi.

Rendahnya perolehan PAD menurut Mahi (2000 : 6-7) adalah disebabkan karena :

- 1) relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah apalagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 di mana beberapa pajak dan retribusi yang potensial bagi daerah dihilangkan;
- 2) peranannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah disebabkan selama ini Pemerintah Daerah selalu mengharapkan dana bantuan dari Pemerintah Pusat, sehingga upaya peningkatan PAD di daerah menjadi relatif rendah;
- 3) kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah akibatnya biaya pungut pajak dan retribusi menjadi lebih besar dibandingkan realisasi penerimaannya;
- 4) kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah akibatnya terjadi kebocoran-kebocoran yang sangat merugikan daerah.

Melihat kenyataan yang ada bahwa PAD yang diperoleh pada umumnya masih relatif rendah, maka tidak sedikit Pemerintah Daerah yang merasa khawatir melaksanakan otonomi daerah. Namun demikian Rasyid (1994 : 14) mengemukakan bahwa kekhawatiran yang berlebihan bagi daerah, terlebih bagi daerah miskin dalam menghadapi otonomi daerah mestinya tidak perlu terjadi. Pertimbangan pemberian otonomi daerah tidaklah mesti dilihat dari pertimbangan keuangan semata, sekiranya pertimbangan ini masih tetap mendominasi pemberian otonomi ini tidak akan terlaksana.

Sebenarnya apabila diberikan mekanisme kewenangan yang lebih luas dalam bidang keuangan, maka Pemerintah Daerah dapat menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Gaffar (2000 : 43-44) bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diharapkan lebih menekankan kepada mekanisme yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam bidang keuangan, karena dengan kewenangan tersebut uang akan dapat dicari semaksimal mungkin (*follow function*), tentu saja dengan memperhatikan potensi daerah serta kemampuan aparat pemerintah untuk mengambil inisiatif guna menemukan sumber-sumber keuangan yang baru. Kewenangan yang luas bagi daerah akan dapat menentukan mana sumber dana yang dapat digali dan mana yang secara potensial dapat dikembangkan.

4.4.4 Rasio Keserasian/Aktivitas Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rasio aktivitas kabupaten/kota induk dan pemekaran secara umum masih berada pada kategori “rendah”. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja pembangunan yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota induk dan pemekaran masih tergolong kecil. Sebagian besar alokasi belanja digunakan untuk belanja rutin, seperti belanja pegawai dan sebagainya. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2006) dan Mujiwardhani (2008) bahwa rata-rata kemampuan keuangan daerah masih rendah. Namun, dari pengujian hipotesis, rasio aktivitas kabupaten/kota induk dan pemekaran berbeda nyata (signifikan).

Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan

keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Kemampuan daerah otonom melaksanakan otonomi keuangan secara penuh dalam periode pendek diragukan, baik sebagai akibat kapabilitas daerah otonom yang tidak dapat berubah begitu cepat maupun sistem keuangan, yaitu pemerintah pusat tidak serta merta mau kehilangan kendali atas pemerintah daerah. Kuncoro (2002) menjelaskan beberapa hal yang dapat menghambat keberhasilan pemerintah daerah melaksanakan otonomi, yaitu (1) dominannya transfer dari pusat, (2) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), (3) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, (4) kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan, (5) kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kesimpulan umum dari pembahasan sebelumnya dapat disampaikan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Indonesia masih kurang. Hal ini berarti dalam pelaksanaan otonomi daerah masih kurang berdaya dan kurang mandiri sehingga otonomi daerah yang berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya masih tergantung pelaksanaan dan pendanaannya kepada pemerintah pusat. Di samping itu aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah masih relatif kecil untuk menggali potensi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Tingkat efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah relatif kecil menyebabkan tingkat kemandirian keuangan daerah juga relatif kecil.

Dilihat dari kemandirian yang kurang maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah karena kemandirian sangatlah penting, maka untuk itu daerah kabupaten/kota dan Indonesia sendiri harus dapat secara efektif dan efisien dalam usaha pemungutan pendapatan Asli Daerah, karena dengan ketidakmandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah berpengaruh juga terhadap target-target yang semestinya harus dicapai.

4.4.5 Rasio Pertumbuhan Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran

Selanjutnya, kemampuan keuangan daerah dari kriteria rasio pertumbuhan diketahui bahwa rasio pertumbuhan kabupaten/kota induk dan pemekaran di Indonesia berada pada kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kabupaten/kota induk dan pemekaran dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah masih tergolong rendah. Hasil Hal ini terlihat dari proporsi dana transfer (dana perimbangan) dari pemerintah pusat dengan penerimaan PAD masih lebih tinggi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2006) dan Mujiwardhani (2008) bahwa rata-rata kemampuan keuangan daerah masih rendah. Namun, dari pengujian hipotesis, rasio pertumbuhan kabupaten/kota induk dan pemekaran berbeda nyata (signifikan).

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007: 231).

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002:169). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Halim dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Keuangan Daerah*, analisis rasio keuangan dibagi menjadi dua yaitu analisis kinerja keuangan dan analisis kemampuan keuangan. (Halim, 2007: 223)

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986: 199).

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti kekuasaan yang sebelumnya secara penuh berada di pemerintah pusat, kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota. Penyerahan kewenangan ini kemudian disertai penyerahan sumber-sumber pembiayaannya (*money follows function*). Meskipun demikian ternyata ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalances*) masih juga muncul terutama terjadi antara daerah yang dianugerahi sumber daya alam yang besar dengan daerah yang memang miskin sumber daya alam. Karenanya pemerintah pusat masih tetap memberikan bantuan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang besarnya sekurang-kurangnya 25% dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN. Sementara itu kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical imbalances*) seperti masa pemerintahan Orde Baru juga hendak dihilangkan melalui mekanisme alokasi Dana Bagi Hasil Non Sumber Daya Alam dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang besarnya telah ditetapkan oleh UU. Untuk kebutuhan khusus yang tidak dapat dicukupi dengan DAU misalnya bencana alam, dana darurat maka pemerintah pusat masih memberikan bantuan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK).

Desentralisasi selain mengandung banyak manfaat ternyata juga menyimpan banyak permasalahan terutama yang terkait dengan pemisahan suatu daerah untuk menjadi daerah baru sehingga dimensi spasial menjadi makin kecil. Karenanya desentralisasi juga dapat menghasilkan suatu dampak berupa eksternalitas yang makin besar sehingga berkesan penyediaan barang publik yang *under provided*.

Tujuan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan

prakarsa dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara nyata, optimal, terpadu, dan dinamis, serta bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah dan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal atau daerah (Bastian, 2001). Reformasi keuangan daerah ini diharapkan mampu memacu pemerintah daerah otonom melaksanakan otonomi penuh.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian kabupaten/kota induk dan pemekaran berbeda secara nyata (signifikan). Hal ini berarti bahwa kemandirian daerah pada kabupaten/kota induk dan pemekaran di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan.
2. Rasio derajat desentralisasi fiskal antara kabupaten/kota induk dan pemekaran terjadi perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa antara kabupaten/kota induk dan pemekaran memiliki kemampuan keuangan yang relative berbeda.
3. Rasio aktivitas kabupaten/kota induk dan pemekaran memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota induk memiliki rasio aktivitas yang tinggi dalam pembangunan daerah, di mana alokasi belanja daerah relative lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota pemekaran.
4. Rasio kemampuan rutin pada kabupaten/kota induk dan pemekaran memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota induk memiliki rasio kemampuan rutin yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota pemekaran. Kondisi ini terlihat dari total belanja rutin yang dialokasikan oleh kabupaten/kota induk.
5. Rasio pertumbuhan pada kabupaten/kota induk dan pemekaran memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota induk memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam penerimaan PAD-nya dibandingkan dengan kabupaten/kota pemekaran.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa rata-rata rasio keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia berada pada kategori rendah, sehingga pola hubungan yang terbangun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah instruktif. Berdasarkan hasil-hasil tersebut, implikasi hasil penelitian yang dapat dilakukan bagi daerah yang masih memiliki rasio keuangan yang sangat rendah dan rendah adalah:

1. Guna meningkatkan kemandirian daerah, derahat desentralisasi fiskal dan rasio pertumbuhan, kabupaten/kota di Indonesia harus dapat mengoptimalkan penerimaan daerah khususnya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui

kegiatan identifikasi atau penggalan sumber-sumber PAD yang selama ini belum tergali.

2. Guna meningkatkan rasio aktivitas dan indeks kemampuan rutin pemerintah kabupaten/kota induk dan pemekaran di Indonesia harus mengalokasikan belanja daerah dengan proporsi yang berimbang. Artinya, alokasi belanja rutin dan belanja pembangunan dilakukan dengan proporsi yang tepat, sehingga pemerataan pembangunan di daerah cepat tercapai.

5.3 Keterbatasan

Penelitian ini terbatas hanya membahas kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota induk dan pemekaran di Indonesia dengan hanya mengandalkan data- data sekunder dan rentang waktu penelitian terlalu singkat, yakni hanya selama 5 tahun, sedangkan pengambilan data dengan pengamatan atau observasi langsung tidak dilakukan. Oleh karena itu, pengambilan kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data-data tersebut, yang kemungkinan dapat berbeda dengan kondisi aktualnya.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Indonesia masih berada pada kategori rendah. Kesimpulan tersebut hanya bersandarkan pada data sekunder dan rentang waktu penelitian terlalu singkat, yakni hanya selama 5 tahun. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif, hendaknya data penelitian ditambah dengan observasi dan pengamatan langsung pada kabupaten/kota yang diteliti..

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 1999. Manajemen Keuangan Daerah, YKPN, Yogyakarta
- Bahl, 2002. Performance Management in Local Government. Great Britania: Longman
- Baridwan, Z., 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, PT Indeks, Jakarta Bastian, 2001. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga Basuki, 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah, kreasi Wacana Jogjakarta.
- Boediono, 1992. Program Pembangunan Nasional Tahu 2000-2004, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta
- Depdagri, 1991. Kajian Perekonomian Indonesia, Depdagri, Jakarta
- Ebel dan Yilmas, 2002. Regional inequality and The Process of National Development, a description of Pattern", Economic Development and Cultural Change, Vol. XXXVII No. 27, 11-13
- Gaffar, 2000. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Pelagis di Perairan Sikka dan Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Jurnal Penelitian Perikanan Laut, Badan Litbang Pertanian, Jakarta
- Ghozali, I. 2013. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23, Semarang: Undip Press
- Halim, Abdul, 2008. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul, 2001. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul, 2007. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul, 2011. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3. Salemba Empat.
- Kaho, J.R. 1997. Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah", Prisma, LP3ES No. 3; 3 – 16
- Koswara, E, 2000, Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 : Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Komplexitasnya, Central Strategic of Indonesian Studies, XXIX Nomor 1, 36-53
- Kuncoro, M., 2002. Pagaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu). Skripsi Jurusan Akuntansi, FEB-UNIB, Tidak dipublikasikan
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Erlangga, Jakarta.

- Lembaga Administrasi Negara, 2004. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
- Mahi, M. 2000. Perencanaan Keuangan Publik Sebagai Suatu Tuntutan dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Berwibawa, Makalah, Yogyakarta
- Mahmudi, 2007. Akuntansi Sektor Publik, Undip Press, Semarang
- Mardiasmo, 2001, Perencanaan Keuangan Publik Sebagai Suatu Tuntutan dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Berwibawa, Makalah, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2001, Makalah Seminar. MEP-UGM, Yogyakarta.
- Munir, 2004. Pengantar Ekonomi Mikro, Edisi Ketiga, Penerjemah: Chriswan Sungkono, Salemba Empat, Jakarta
- Neuman W. Lawrence. (2000). Sosial Research Methods: Qualitative and Quantitative, Approaches. Boston: Allyn and Bacon.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- PP Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja instansi Pemerintah Bandiklat Depdagri 2007.
- PP. Nomor: 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prastijo, 2001. Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Priangan Timur Dari Tahun 1993 Sampai 2001. Universitas Padjajaran: Fakultas Ekonomi
- Rahman dkk 2014. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta)"
- Rahmiyanti, 2008. Pegaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu). Skripsi Jurusan Akuntansi, FEB-UNIB, Tidak dipublikasikan
- Rasyid, R., 1994. P. erencanaan dan Pembiayaan Pembangunan, Edisi Kedua, UI Press, Jakarta
- Samso, 1997. Ekonomi Makro. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Saragih, 2003. Ekonomi Pembangunan, Edisi Keempat, Bagian Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta
- Setiawan dalam <http://reviewtesis2.blogspot.com> (2008) Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kalimantan Timur download 23 September 2010
- Shan dan Thompson, 2002. Perekonomian Indonesia. Udayana University Press Sidik, 2001. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
- Makalah Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X, Makassar Simanjuntak, 2002. Program Pembangunan Nasional Tahu 2000-2004, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta

- Siregar, 2013. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Makalah Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X, Padang
- Sjafrizal, 1997. Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Di Wilayah Indonesia Bagian Barat, Jurnal JEJAK Vol. 12/23/2007
- Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2013. Statistika Untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung
- Sukirno, S. 1985. Makro Ekonomi, BPFE, Yogyakarta
- Susantih dan Saftiana, 2010. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten /Kota di Jawa Tengah). Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang
- Syahrudin, dkk 2000. Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris. Penerbit Ghalia Indonesia
- Todaro dan Smith, 2003. Teori Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Todaro, M.P., 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Triastuti, 2010 <http://reviewtesis2.blogspot.com> (2008) Analisis Kemandirian Keuangan Kota Jogjakarta. download 24 September 2010
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.